

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen.

Peranan Anggota Satpol PP Kota Pariaman pada saat mengatasi dan melakukan penertiban pelanggaran yang dilakukan oleh pengamen yaitu dengan cara melakukan tindakan secara preventif dan represif. Tindakan secara preventif yang dimaksud yaitu tindakan yang dilakukan demi untuk mencegah supaya tidak terjadinya pelanggaran pengamen tersebut. Sedangkan tindakan secara represif berupa tindak lanjut setelah terjadi pelanggaran ini melibatkan proses hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Pariaman dalam menertibkan pengamen.

Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melakukan penertiban pengamen mempunyai beberapa hambatan atau kendala saat menjalankan tugasnya yaitu:

- a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari Satpol PP Kota Pariaman itu sendiri, faktor yang dimaksud seperti:

- 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- 2) Keterbatasan Jumlah Anggota Satpol PP
- 3) Bocornya Razia ke Masyarakat

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar Satpol PP, faktor yang dimaksud seperti:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
- 2) Faktor ekonomi masyarakat

B. Saran

1. Saran kepada Satpol PP Kota Pariaman sebagai penegak hukum supaya kedepannya lebih tegas dan bijaksana saat melakukan penertiban pengamen ini lantaran dengan adanya ketegasan para anggota Satpol PP ini mampu menciptakan warga lebih patuh terhadap aturan yang ada, maka tidak adanya lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pengamen. Dan perlunya juga untuk menambah anggota Satpol PP Kota Pariaman agar tidak ada lagi kendala saat menjalankan penertiban.
2. Saran kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk menyediakan atau menambah sarana dan prasarana yang lebih memadai yaitu fasilitas kendaraan patroli untuk Satpol PP, guna untuk melakukan penertiban secara optimal. Dan pemerintah diharapkan agar dapat memutus rantai kemiskinan yang dihadapi masyarakat.
3. Saran kepada orang tua atau wali pengamen penulis menyarankan untuk memberikan kasih sayang, kedamaian, dan penerimaan diri. Kepada orang tua pengamen jalanan agar anak-anaknya tidak menjadi tulang punggung atau pencari nafkah utama keluarga. Hal ini memungkinkan bahwa orang tua untuk memberikan hak yang sama seperti anak lainnya. Bagi para orang tua yang memberikan bimbingan yang lebih baik kepada anaknya untuk

belajar dengan baik dan melanjutkan ke bangku SMA agar nantinya dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan meningkatkan taraf hidup keluarganya dari hiruk pikuk perekonomian.

4. Saran kepada masyarakat Kota Pariaman agar menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar terciptanya lingkungan yang nyaman dan damai sehingga tidak terjadinya lagi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Alwi Hasan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atwar Bajari, 2012, *Anak Jalanan: Dinamika komunikasi dan perilaku sosial anak menyimpang*, Humaniora, Bandung.
- Awan Sundiawan, 2007, *Pengamen Bukan Pengemis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- DC Tyas, 2019, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Jakarta.
- Hero Herlambang Bratayudha, 2013, *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Bandung.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-syari'ah)*, NoerFikri, Palembang.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulandar, 2001, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Sari Nugraha, 2004, *Problematika Dalam Pengujian dan Pembatalan Perda Oleh Pemerintahan Pusat*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Wagiati Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2018 Tentang ketentraman dan ketertiban umum (tratibum).

Peraturan Daerah Kota Pariaman Pasal 4 Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Sumber Lainnya

Wikipedia Indonesia, 2012, Sejarah Polisi Pamong Praja.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

Wikipedia Indonesia, 2021, Pengertian Pengamen.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamen>

Zakiah, 2018, Pilunya Kehidupan Anak Jalanan.

<http://sumbarprov.go.id/home/news/14029-pilunya-kehidupan-anak-jalanan>

Arief Armai, 2002, Upaya Pemberdayaan Anak Jalanan.

<http://anjal.blogdrive.com/archive/11.html>

Nur Aeni, 2015, Penyebab Munculnya Anak Jalanan.

https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/aenie.cahayaaku/anak-jalanan_552acc726ea8349f67552d28

Haira Airaya, 2012, Pengamen Jalanan.

<https://www.kompasiana.com/hairara/5510daa4a333111c37ba917b/pengamen-jalanan>